

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah laporan yang menginformasikan mengenai kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan selama suatu periode tertentu. Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan tersebut adalah untuk dapat memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja dari perusahaan tersebut berjalan dengan baik atau tidak, serta dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan bagi pengguna laporan keuangan tersebut dan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan pada periode berikutnya.

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK): “Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Terdapat dua macam laporan keuangan yaitu laporan keuangan secara umum dan laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan pemerintahan adalah laporan yang dipertanggungjawabkan untuk sektor publik atau pemerintahan. Serta digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja serta kondisi keuangan suatu organisasi pemerintahan yang terjadi pada satu periode tertentu. Komponen dari laporan keuangan terdiri dari dua jenis, yaitu Laporan Pelaksanaan Anggaran, dan Laporan Finansial. Dalam Laporan Pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih (SAL). Pada Laporan Finansial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01, “Tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya” (Dwi dan Mahfud, 2010:13).

Mengenai penyajian laporan keuangan di KPPN, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 2005, “laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan dikuasakan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa BUN di daerah yang mengelola secara langsung pendapatan dan belanja Negara”. Setiap bulan KPPN membuat laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dalam tingkat kuasa BUN. LKPP BUN inilah yang nantinya akan menjadi laporan keuangan RI. Pedoman untuk Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013. Pada PER-57/PB/2013 tersebut, basis akuntansi yang digunakan masih basis kas menuju akrual. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bersama, di tahun 2015 setiap Kementerian/Lembaga sudah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual secara penuh. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor Per-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Laporan Pertanggungjawaban adalah suatu dokumen yang disusun atau ditulis dengan tujuan untuk menginformasikan mengenai pelaksanaan suatu kegiatan, dimana nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada instansi yang lebih tinggi maupun sederajat untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat rincian penggunaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan. Laporan pertanggungjawaban tersebut disusun oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) sebagai pertanggungjawaban terhadap uang yang dikelolanya setelah itu LPJ tersebut disampaikan kepada KPPN selaku kuasa BUN.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dibuat untuk wujud pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Satker atas uang yang dikelolanya. LPJ dibuat tiap bulannya dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban apabila telah menerima dana UP dan TUP. Dipastikan bahwa satker harus membuat laporan pertanggungjawaban tersebut dengan benar. Sehingga apabila saat dilaporkan nanti tidak ada kesalahan dan tidak bolak-balik menyusun LPJ.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dari keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pada laporan keuangan KPPN Surabaya II sebagai UAK BUN Daerah. Guna untuk mengetahui dampak dari keterlambatan penyampaian laporan

pertanggungjawaban tersebut, maka dari itu penulis mengambil judul untuk Tugas Akhir “Dampak Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap Penyajian Laporan keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Surabaya II sebagai UAK BUN Daerah”.

1.2. Penjelasan Judul

Judul dari penelitian ini adalah Dampak Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban terhadap Penyajian Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II Sebagai UAKBUN Daerah. Dimana penjelasan dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Dampak** adalah suatu pengaruh yang mendatangkan akibat (positif atau negative) atas kegiatan yang terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*)
2. **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)** adalah suatu dokumen yang disusun atau ditulis dengan tujuan untuk memberikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dimana laporan tersebut nantinya ditujukan kepada instansi yang lebih tinggi maupun sederajat sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam Laporan pertanggungjawaban disertai rincian penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan.
3. **Keterlambatan** yang berasal dari kata lambat merupakan suatu kegiatan yang dimana dalam melakukan sesuatu di selesaikan secara pelan-pelan ataupun terlambat.
4. **KPPN Surabaya II** adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Surabaya II instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepada kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan, direktur pengelolaan Kas Negara (PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK.05/2007)

5. **UAK BUN Daerah** adalah Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut UAK BUN Daerah/KPPN adalah unit akuntansi kuasa yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BUN tingkat daerah/KPPN (PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK.05/2007)

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur penyampaian Laporan Pertanggungjawaban kepada KPPN Surabaya II?
2. Bagaimana dampak yang diakibatkan dari terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur dari penyampaian laporan pertanggungjawaban
2. Untuk mengetahui dampak yang diakibatkan dari keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban

1.5. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat dari penelitian bagi beberapa pihak, antara lain:

Bagi STIE Perbanas Surabaya:

1. Menciptakan lulusan yang siap kerja, trampil dan berdaya saing sesuai bidangnya.

2. Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
3. Untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran sektor publik

Bagi Peneliti:

Agar laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta sebagai acuan pembuatan laporan penelitian selanjutnya.

Bagi Pembaca:

Agar laporan ini dapat dijadikan tambahan wawasan bagi pembaca sebagai bahan referensi untuk membuat penelitian selanjutnya dengan memiliki tema yang sama.

Bagi KPPN Surabaya II :

Sebagai bahan pertimbangan bagi KPPN II Surabaya agar bersikap tegas terhadap Satuan Kerja dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran atau rancangan yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian. Dalam menyusun penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berwenang atas suatu masalah tersebut. Metode wawancara ini digunakan oleh penulis untuk mempermudah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan mengenai rumusan masalah yang akan diteliti. Untuk itu peneliti akan mewawancarai Kepala Seksi atau seorang

pegawai dari Sie Verifikasi dan Akuntansi. Contoh pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber yaitu, “apakah masih ada satker yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan waktu yang ditentukan atau tidak?”.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang disimpan. Metode ini digunakan oleh penulis untuk mempermudah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dari dokumen-dokumen yang telah didapat. Seperti Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja dan juga laporan keuangan dari KPPN.

